



Yth.

1. Kepala Pusat Kesehatan TNI
2. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
5. Pimpinan Rumah Sakit, Rumah Sakit Kelas D Pratama, Puskesmas, Klinik, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi di seluruh Indonesia
6. Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik

## SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/1048/2023

### TENTANG

PENYELENGGARAAN AKREDITASI RUMAH SAKIT, RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA, PUSKESMAS, DAN KLINIK, SERTA PELAPORAN INDIKATOR NASIONAL MUTU BAGI TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal secara terus-menerus dan berkesinambungan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal salah satunya dilakukan melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu termasuk indikator nasional mutu, sedangkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara eksternal salah satunya dilakukan melalui akreditasi baik yang diselenggarakan oleh Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, sejalan dengan tujuan *Universal Health Coverage* (UHC). Konsep UHC menekankan dimensi mutu menjadi bagian terpenting penyelenggaraan akses pelayanan kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Selanjutnya sebagai bagian dari implementasi penyelenggaraan JKN telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, dipersyaratkan bagi rumah sakit, rumah sakit kelas D pratama, puskesmas, dan klinik harus memiliki sertifikat akreditasi, serta bagi tempat praktik mandiri dokter termasuk dokter layanan primer dan tempat praktik mandiri dokter gigi harus memiliki bukti pelaporan pengukuran indikator nasional mutu untuk bekerja sama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pelayanan JKN.

Memperhatikan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta persiapan penyelenggaraan akreditasi dan pelaporan pengukuran indikator nasional mutu pascapandemi COVID-19, Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penyelenggaraan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, diantaranya melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang menegaskan masa berlaku sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Namun dalam implementasinya penyelenggaraan pelaporan indikator nasional mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, rumah sakit kelas D pratama, puskesmas, dan klinik, masih terdapat beberapa kendala seperti kesiapan infrastruktur dan sumber daya termasuk penyiapan surveior oleh lembaga penyelenggara akreditasi dalam penyelenggaraan akreditasi, sehingga membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya.

Data yang diperoleh dari sistem informasi mutu fasyankes dan akreditasi tanggal 16 Desember 2023, fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendaftarkan pelaksanaan akreditasi baik yang sudah memiliki sertifikat akreditasi maupun yang sedang dalam proses survei akreditasi sampai dengan bulan Desember 2023 meliputi rumah sakit termasuk rumah sakit kelas D pratama sebanyak 2842 (92,4%), puskesmas sebanyak 8.318 (80,02%), dan klinik sebanyak 7.010 (43%), sedangkan tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi yang melaporkan indikator

nasional mutu sebanyak 1763 (22,8%) dan 484 (6,2%).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, telah dilakukan evaluasi terhadap Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan menetapkan beberapa kebijakan terkait akreditasi dan pelaporan indikator nasional mutu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan akreditasi rumah sakit, rumah sakit kelas D pratama, puskesmas, klinik, serta pelaporan indikator nasional mutu bagi tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi, dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1368/2023 tentang Penyelenggaraan Akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan akreditasi rumah sakit, rumah sakit kelas D pratama, puskesmas, dan klinik, serta pelaporan indikator nasional mutu bagi tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai berikut:

1. Akreditasi rumah sakit, rumah sakit kelas D pratama, puskesmas, dan klinik
  - a. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik, yang telah melaksanakan survei akreditasi pada tahun 2023 dan memiliki sertifikat akreditasi harus melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menyusun dan melaksanakan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS).
  - b. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik, yang belum melakukan survei akreditasi pada tahun 2023 harus **segera mendaftarkan survei akreditasi melalui aplikasi Lembaga Penyelenggara Akreditasi rumah sakit yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SINAR) untuk rumah sakit, dan melalui aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) untuk puskesmas dan klinik, paling lambat tanggal 31 Januari 2024.**
  - c. Waktu survei akreditasi rumah sakit pada aplikasi Lembaga Penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan oleh rumah sakit **paling lambat tanggal 31 Maret 2024.**
  - d. Waktu survei akreditasi puskesmas dan klinik pada aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan oleh puskesmas dan klinik **paling lambat tanggal 31 Mei 2024.**
  - e. Dalam hal terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran survei akreditasi sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b:
    - 1) Untuk rumah sakit, harus membuat komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu melalui <https://mutufasyankes.kemkes.go.id/simar>; atau
    - 2) Untuk Puskesmas dan klinik harus membuat komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu melalui <https://mutufasyankes.kemkes.go.id/>,  
dengan tetap melakukan pendaftaran survei akreditasi melalui aplikasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SINAR) untuk rumah sakit, dan melalui aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) untuk puskesmas dan klinik, serta memperhatikan waktu pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d.
  - f. Rumah sakit kelas D pratama yang akan melakukan akreditasi (akreditasi baru atau reakreditasi/akreditasi kembali), dan terkendala pelaksanaannya sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, sertifikat akreditasinya dan/atau pernyataan komitmen yang telah dimiliki untuk menjaga dan melakukan

- upaya peningkatan mutu berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinyatakan masih tetap berlaku.
- g. Rumah sakit kelas D pratama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f harus segera melakukan persiapan dan survei akreditasi, dan segera melakukan survei akreditasi **paling lambat 3 (tiga) bulan setelah standar akreditasi rumah sakit kelas D pratama ditetapkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Bukti pendaftaran survei akreditasi dari aplikasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SINAR) untuk rumah sakit dan aplikasi Data Fasyankes *Online* (DFO) untuk puskesmas dan klinik (*screen shoot* pengajuan survei di aplikasi DFO) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, pernyataan komitmen rumah sakit, puskesmas, dan klinik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, serta sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu untuk rumah sakit kelas D Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, **berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024**.
2. Pelaporan indikator nasional mutu (INM) oleh tempat praktik mandiri dokter (TPMD) dan tempat praktik mandiri dokter gigi (TPMDG)
- a. Dokter dan Dokter gigi yang melaksanakan praktik di TPMD atau TPMDG dan telah memiliki bukti pelaporan pengukuran INM harus melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. TPMD atau TPMDG yang terkendala dalam pelaksanaan pelaporan pengukuran INM sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, harus membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu dengan menggunakan format pada <http://registrasifasyankes.kemkes.go.id> (aplikasi Registrasi Fasyankes) **paling lambat tanggal 29 Februari 2024**.
  - c. TPMD atau TPMDG yang telah membuat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, harus segera melakukan kegiatan pengukuran dan pelaporan INM, melalui tahapan:
    - 1) memastikan NIK dokter/dokter gigi yang melaksanakan praktik melalui TPMD/TPMDG telah terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK);

- 2) melakukan registrasi TPMD/TPMDG dengan pengisian penilaian mandiri (*self assessment*) pada aplikasi Registrasi Fasyankes untuk memperoleh nomor registrasi; dan
  - 3) melakukan pelaporan indikator nasional mutu melalui <https://mutufasyankes.kemkes.go.id/> yang terintegrasi dengan aplikasi Registrasi Fasyankes.
- d. Pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu oleh TPMD atau TPMDG sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, **berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.**
3. Bukti pendaftaran survei akreditasi rumah sakit dari aplikasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SINAR), bukti pendaftaran survei akreditasi puskesmas dan klinik dari aplikasi Data Fasyankes *Online* (DFO) (*screen shoot* pengajuan survei di aplikasi DFO), pernyataan komitmen rumah sakit, puskesmas, dan klinik melalui aplikasi mutu fasyankes, serta sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu untuk rumah sakit kelas D pratama, dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu melalui aplikasi Registrasi Fasyankes untuk TPMD/TPMDG sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dapat digunakan sebagai persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha, atau lembaga lain.
  4. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota agar melakukan sosialisasi, fasilitasi persiapan akreditasi, pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing mengenai pelaksanaan akreditasi rumah sakit, rumah sakit kelas D pratama, puskesmas, dan klinik, serta pelaporan pengukuran indikator nasional mutu bagi TPMD dan TPMDG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**BUDI G. SADIKIN**

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003